

ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**Muhammad Syahromi¹, Charoline Cheisviyanny²**¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*Korespondensi: mhd.syahromi@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how the financial performance before and after the application of the financial management patterns of public service agency (PK BLU) at Universitas Negeri Padang. This study used questionnaires and interviews to collect data. The population was academic community (students, lecturers, and university staffs) of Universitas Negeri Padang. We use convenience sampling method to select sample. The data was analyzed with several measurement methods: financial statements analysis and public satisfaction index. The results showed that the performance of Universitas Negeri Padang was getting better after the application of PK BLU, even though the ratio was still not stable. While the level of community satisfaction after the implementation of PK BLU reached good satisfaction index 70.02. Based on the interviews with lecturers and university staffs, they stated that PK BLU does not have a directly impact on students' interest in the teaching and learning process but has an impact of the number of infrastructures to support the teaching and learning process. It concluded that there were many positive changes after the implementation of PK BLU such as flexibility in financial management, financial planning, budget use, and financial reporting.*

Keywords : *Financial performance: Public Service Agency: financial ratio.*

How to cite (APA 6th style):

Syahromi, Muhammad & Cheisviyanny, Charoline (2020). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Universitas Negeri Padang . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), Seri C, 2839-2860.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dilingkungan pemerintah, memuat bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Untuk mewujudkan pengelolaan yang fleksibel maka dibentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tujuan pemerintahan membentuk Badan Layanan Umum adalah agar instansi pemerintahan tersebut fleksibel dalam mengelola keuangannya. Salah satu instansi pemerintahan yang dibentuk menjadi BLU adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sudah BLU harus fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan ini berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Waluyo (2011) fleksibilitas yang dimiliki pola pengelolaan keuangan yaitu pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengadaan barang dan jasa, akuntansi, remunerasi, surplus/defisit, dan status kepegawaian. Suatu instansi dalam penerapan PPK-BLU, tidak hanya fokus pada peningkatan pengelolaan keuangan tetapi juga peningkatan pelayanan terhadap stakeholdernya.

Peningkatan pelayanan dapat dinilai dari indeks kepuasan masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Karena seharusnya semakin fleksibel dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pula dalam memberikan pelayanan publik. Karena tujuan PPK-BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan telah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 32/ PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja Badan Layanan Umum berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Menurut Sri Wahyuni (2017) Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, sudah mulai menerapkan sistem PPK BLU, konsekuensinya pola-pola lama dalam penganggaran dalam organisasi harus dirubah dengan pola penganggaran baru yang lebih detil dan akurat. Mengingat sistem PPK BLU ini lebih mengedepankan kinerja yang efektif, transparansi dan akuntabel salah satunya adalah Universitas Negeri Padang awalnya adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang melakukan pengelolaan keuangan dengan penganggaran tradisional.

Sebelum menjadi BLU, Universitas Negeri Padang menjalankan operasionalnya dengan dana yang bersumber dari APBN. Semua penerimaan yang berasal Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan mahasiswa semuanya harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara dan tidak dapat digunakan secara langsung. Mekanisme ini menimbulkan permasalahan terkait dengan sering terlambatnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima. Dengan adanya kendala tersebut maka daya serap anggaran tidak sesuai dengan rencana kerja, sehingga kegiatan sering bertumpuk pada akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada terganggunya pelayanan kepada mahasiswa seperti tidak tersedianya persediaan yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

Universitas Negeri Padang berubah statusnya menjadi Instansi Pemerintah dengan status PK-BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015, maka status Universitas Negeri Padang tercatat sebagai Universitas dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat menerapkan fleksibilitas yang lebih di dalam pengelolaan keuangan dan mengembangkan aset serta layanannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Sebagai instansi yang tergolong baru dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu diteliti bagaimana kinerja Universitas Negeri Padang setelah diberlakukannya PPK-BLU tersebut, apakah kinerjanya sudah mengalami peningkatan setelah diterapkannya PPKBLU. Melihat dari jumlah keseluruhan mahasiswa UNP yang tergolong banyak yaitu lebih dari 30.000 orang dan pencapaian akreditasi A, tentu UNP dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik tidak hanya dilihat dari aspek keuangannya saja tetapi juga aspek non keuangan, karena Universitas bukanlah perusahaan yang mencari laba. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menganalisis tentang kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di universitas negeri padang.

REVIEW LITERATUR

Kinerja


Menurut Bastian (2006) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Sedangkan menurut Fahmi (2011) kinerja adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja dalam sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja secara komprehensif. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, karena sifat *output* yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat *intangibile output*. Oleh karenanya perlu pengembangan ukuran penilaian kinerja non finansial (Mardiasmo, 2002).

Terdapat 3 (tiga) Penilaian kinerja yang meliputi : *Pertama*, Penilaian kinerja secara Finansial yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Kedua, Penilaian Kinerja secara Non Finansial dimana Penilaian kinerja secara non finansial dapat melihat dari dua aspek yakni standar pelayanan pemangku kepentingan dan standar pelayanan untuk perspektif pendidikan dan pengembangan. Dalam Permendikbud RI No. 109 Tahun 2014 tentang komponen penyelenggaraan sistem pelayanan minimum Universitas Negeri Padang mencakup dua bagian. Bagian Pertama berisi standar pelayanan. Bagian kedua berisi indikator pencapaian kinerja. *Ketiga*, Penilaian Kinerja untuk Organisasi Sektor Publik dimana meliputi kinerja mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program. Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategi planning) suatu organisasi (Bastian, 2011).

Badan Layanan Umum (BLU)

(PP No. 25 tahun 2005) Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (PP No. 74 Tahun 2012).

Tujuan dibentuknya PPK BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat hal ini sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2012 pasal 2. Adapun dasar hukum dari Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagai berikut :



Sumber: Suherman, 2011

Gambar 1. Peraturan yang terkait tentang peraturan Keuangan Badan Layanan Umum

Persyaratan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Satker pada pemerintah untuk ditetapkan sebagai satker dengan status BLU, baik itu satker di bawah kementerian, pemerintah provinsi atau kota dan kabupaten seringkali dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD harus memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi BLUD. Beberapa persyaratan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum harus memenuhi beberapa persyaratan Substantif apabila instansi pemerintah tersebut ingin melaksanakan layanan umum yang berhubungan dengan:
 - 1) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum berupa penyelenggaraan pendidikan, layanan dibidang kesehatan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang).
 - 2) Pengelola dana yang condong untuk usaha kecil dan menengah rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus.
 - 3) Pengelolaan kawasan/wilayah khusus untuk tujuan utamanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat atau layanan umum, contohnya kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) dan otorita.
- b. Instansi pemerintah harus juga memenuhi persyaratan teknis berupa:
 - 1) Sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan harus sehat.
 - 2) Sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala SKPD Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU.

- c. Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen persyaratan Administratif berupa:
- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat yang di tandai dengan pernyataan kesanggupan. Pernyataan tersebut di tandai dengan adanya Surat pernyataan dibuat oleh SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah yang kategori BLUD-SKPD, sedangkan untuk kategori BLUD-Unit kerja dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
 - 2) Peraturan internal satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menggambarkan pola tata kelola instansi pemerintahan
 - 3) Gambaran mengenai rencana strategi bisnis yang akan di jalani baik itu berupa visi dan misi instansi dimana visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja yang terukur jelas.
 - 4) Penyampain laporan keuangan yang di dalamnya mencakup laporan keuangan pada umumnya dimana didalamnya di jelaskan laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
 - 5) Adanya ukuran minimal penilaian kerja dengan di tetapkannya Standar pelayanan minimum (SPM) yang akan diterapkan instansi pemerintah untuk menerapkan PPKBLU. SPM ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan.
 - 6) Pernyataan kesedian untuk di audit yang di buktikan dengan adanya laporan audit terakhir. Laporan audit terakhir, yaitu laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal , sebelum SKDP atau unit kerja diusulkan untuk merenapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Apabila audit terakhir tersebut tidak tersedia maka untuk BLUD-SKPD surat pernyataan dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah. Sedangkan untuk calon BLUD-Unit kerja surat pernyataan dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.


Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2013) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Sebelas Maret. Hasilnya ialah rasio pendapatan terhadap belanja setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengalami peningkatan dari sebelum penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ernitati (2016) meneliti tentang Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau) Dimana menilai kinerja berdasarkan balance scorecard, dengan hasil Kinerja untuk perspektif pemangku kepentingan, perspektif pendidikan dan pembelajaran, serta perspektif SDM dan budaya belum mampu mencapai apa yang diharapkan. Sedangkan untuk perspektif administrasi dan keuangan sudah mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan yang tertuang dalam renstra 2008-2012. Salah satu indikator pengukuran kinerja yang dinilai dalam dalam pengukuran kinerja berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-32/PB/2014 tentang indikator kinerja keuangan dan indikator kinerja pelayanan.

Dengan menggunakan indikator kinerja dalam regulasi tersebut, dapat dilakukan analisis kinerja keuangan di Universitas Negeri Padang sebelum dan setelah diterapkannya PPK-BLU. Analisis ini diperlukan untuk melihat apakah terdapat perubahan kinerja keuangan Universitas Negeri Padang sebelum dan setelah diterapkannya PPK-BLU. Setelah mendapatkan perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya PPK-BLU di Universitas Negeri Padang maka akan dilihat tingkat kepuasan yang didapat dari adanya PPK-BLU pada lingkungan sekitar Universitas Negeri Padang yaitu pada mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga dosen.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka konseptual penelitian yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang tujuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya Corbin (2013). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena akan menganalisis dan mendeskripsikan membandingkan data laporan keuangan mulai dari sebelum PPK BLU yaitu tahun 2013-2014 dan sesudah PPK BLU yaitu tahun 2016-2017, dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis.

Populasi dan Sampel

Populasi objek dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Universitas Negeri Padang sebelum dan sesudah PPK BLU, dan mahasiswa sebanyak 32.000, dosen sebanyak 724 dan tenaga kependidikan kependidikan sebanyak 374 jadi total populasi dalam penelitian ini 33.098 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dari total populasi 33.098 orang didapat sebanyak 100 responden. Jumlah sampel ini merupakan hasil pengolahan data dengan error 10 persen menggunakan rumus slovin.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden sedangkan Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan kuesioner.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data keuangan Universitas Negeri Padang yaitu data keuangan Universitas Negeri Padang 2 tahun sebelum Badan Layanan Umum (BLU) dan data keuangan Universitas Negeri Padang sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Dalam penelitian ini analisis yang akan dilakukan ialah analisis mengenai capaian kinerja keuangan, capaian tingkat kepuasan masyarakat dan capaian kinerja Universitas Negeri Padang berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor:Per32/PB/2014. Dengan menggunakan beberapa pengukuran :

1. Laporan Keuangan

a. Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

c. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*)

Perputaran Aset Tetap	=	$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}}$	x 100%
-----------------------	---	---	--------

e. *Return On Fixed Aset*

$\frac{\text{Return On Fixed Aset}}{t}$	=	$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}}$	x 100%
---	---	--	--------

f. *Return On Equity*

<i>Return On Equity</i>	=	$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian}}{\text{Ekuitas-Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}$	x 100%
-------------------------	---	---	--------

2. Indikator Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari data yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Data tersebut didapat dengan cara membagikan kuesioner kepada para mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UNP, dimana butir pertanyaannya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan,
- c. Kejelasan petugas pelayanan,
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan,
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan,
- f. Kemampuan petugas pelayanan,
- g. Kecepatan pelayanan,
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan,
- i. Kesopanan dan keramahan petugas,
- j. Kewajaran biaya pelayanan,
- k. Kepastian biaya pelayanan,
- l. Kepastian jadwal pelayanan,
- m. Kenyamanan lingkungan,
- n. Keamanan Pelayanan,
- o. Sarana dan prasarana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil penelitian analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Negeri Padang , ialah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Kinerja Keuangan Universitas Negeri Padang sebelum dan sesudah diterapkannya PPK-BLU (tahun 2013 dan 2016)

No	Rasio Keuangan	Formula		2013	Jumlah	2016	Jumlah %
a	Rasio kas (Cash Ratio)	Kas dan setara kas	100%	14.569.661.941	99,36%	65.885.650.253	1932,81%
		Kewajiban jangka pendek		14.664.067.341		3.408.801.552	
b	Rasio lancar (Current Assets)	Aset lancar	100%	21.732.377.565	148,20%	72.942.130.877	2139,82%
		Kewajiban jangka pendek		14.664.067.341		3.408.801.552	
c	Periode Penagihan Piutang	Piutang usaha x 360	x 1 Hari	2.487.500.000*360	6,72	2.935.200.000*360	5,81
		Pendapatan usaha		133.219.838.491		181.716.854.959	
d	Perputaran Aset Tetap	Pendapatan operasional	100%	133.219.838.491	18,84%	184.963.786.771	22,55%
		Aset tetap		707.281.611.059		820.090.132.005	
e	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	100%	0	0,00%	62.510.962.343	7,62%
		Aset tetap		707.281.611.059		820.090.132.005	
f	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	100%	0	0,00%	62.510.962.343	5,45%
		Ekuitas - Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian		725.403.548.463		1.146.281.725.462	
g	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	Pendapatan PNBPN	100%	133.612.402.971	40,44%	184.963.786.771	51,75%
		Biaya Operasional		330.379.449.136		357.388.320.356	

Tabel 2
Perbandingan Kinerja Keuangan Universitas Negeri Padang sebelum dan sesudah diterapkannya PPK-BLU (tahun 2013 dan 2016)

No	Rasio Keuangan	Formula		2014	Jumlah	2017	Jumlah %
a	Rasio kas (Cash Ratio)	Kas dan setara kas	100%	15.389.066.083	99,68%	80.293.597.669	617,23%
		Kewajiban jangka pendek		15.438.606.483		13.008.679.295	
b	Rasio lancar (Current Assets)	Aset lancar	100%	21.732.377.565	141,97%	155.666.499.222	1196,64%
		Kewajiban jangka pendek		14.664.067.341		13.008.679.295	
c	Periode Penagihan Piutang	Piutang usaha x 360	x 1 Hari	2.487.500.000*360	6,67	0	
		Pendapatan usaha		133.219.838.491			
d	Perputaran Aset Tetap	Pendapatan operasional	100%	133.219.838.491	17,32%	443.892.213.333	45,54%
		Aset tetap		707.281.611.059		974.768.732.709	
e	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	100%	0	0,00%	78.259.395.501	8,03%
		Aset tetap		707.281.611.059		974.768.732.709	
f	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	100%	0	0,00%	78.259.395.501	7,96%
		Ekuitas - Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian		725.403.548.463		982.824.389.353	
g	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	Pendapatan PNBPN	100%	133.612.402.971	36,60%	245.361.812.490	67,11%
		Biaya Operasional		330.379.449.136		365.632.817.832	

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana hasil perbandingan rasio keuangan Universitas Negeri Padang sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum antara tahun 2013, 2014, 2016 dan 2017. Dapat dilihat bagaimana perbandingannya:

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian aset lancar yang sangat *likuid*, yang dapat dikonversi dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai, tidak termasuk piutang dan persediaan. Termasuk setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari tiga bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari tiga bulan. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2013 dan tahun 2014 nilai kas setara kasnya 14.569.661.941 dan 15.389.066.083 dan nilai kewajiban jangka pendeknya 14.664.067.341 dan 15.438.606.483 sehingga rasio kas pada tahun itu senilai 99,36% dan 99,68%. Dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 nilai kas setara kasnya 65.885.650.253 dan 80.293.597.669. Nilai kewajiban jangka pendeknya 3.408.801.552 dan 13.008.679.295 rasio kasnya senilai 1932,81% dan 617,23%.

Dilihat dari perbandingan kedua rasio diatas terjadi perbedaan yang sangat signifikan dari nilai rasio kas yang dihasilkan. Karena pada saat sudah diterapkannya PK BLU nilai kas dan setara kas yang dimiliki Universitas Negeri Padang mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena kas yang likuid menjadi tinggi. Peningkatan ini disebabkan sisa belanja yang ada dari tahun anggaran sebelumnya masih bisa digunakan ditahun anggaran berikutnya yang mengakibatkan ketersediaan kas dan setara kas menjadi besar. Sedangkan sewaktu masih belum menjadi satker BLU seluruh sisa belanja dan pendapatan yang ada harus di kembalikan kenegara. Akibatnya kewajiban jangka pendeknya menurun karena kas dan setara kas yang ada mampu membayar kewajiban jangka pendek yang ada. Selain itu adanya perubahan pola kinerja yang awalnya yang berbasis anggaran ke berbasis target. Sehingga Universitas Negeri Padang yang awalnya hanya melakukan kegiatan dengan dasar menghabiskan anggaran yang ada, setelah diterapkannya PK BLU ini telah berubah, bagaimana menghasilkan income yang besar untuk kemajuan institusi.

2. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar ialah rasio yang melihat perbandingan aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek. Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka. Aset lancar Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 21.732.377.565d dan 21.917.691.839. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 14.664.067.341 dan 15.438.606.483 sehingga rasio lancar pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 148,20% dan 141,97%. Jika dibandingkan dengan setelah diterapkannya PKBLU yakni tahun 2016 dan 2017 nilai aset lancar Universitas Negeri Padang untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar 65.885.650.253 dan 155.666.499.222. Dan nilai kewajiban jangka pendek pada tahun itu 3.408.801.552 dan 13.008.679.295. Sehingga nilai rasio pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 2139,82% dan 1196,64%.

Dilihat dari nilai rasio lancar ditabel di atas terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya PK BLU. Disitu nilai rasio setelah diterapkannya PK BLU sangat tinggi di bandingkan dengan saat masih menjadi satker biasa. Dari perhitungan rasionya nilai aset lancar UNP mengalami kenaikan yang sangat tinggi setelah di terapkannya PK BLU ini. Kenaikan aset lancar ini disebabkan pengembalian sisa belanja. Jika UNP masih berstatus satker biasa seluruh sisa belanja ini dikembalikan ke kas negara, tentu hal ini mempengaruhi nilai aset lancar yang dimiliki oleh UNP. Sedangkan saat beralih ke PK BLU kelebihan belanja dan pendapatan yang ada tidak disetorkan tapi menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Tentu hal ini memberikan pengaruh yang besar kepada nilai aset lancar UNP. Sedangkan dari sisi kewajiban lancar terjadi penurunan nilai setelah PK BLU dan sebelum terapkannya PK BLU. Nilai kewajiban lancar setelah PK BLU mengalami penurunan yang lumayan. Tentu juga hal ini memberikan dampak kepada nilai rasio lancar yang di hasilkan.

Hal ini dapat diartikan semakin tinggi jumlah rasio lancar maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibankewajiban jangka pendeknya , karena semakin tinggi rasio semakin terjamin utang-utang perusahaan kepada kreditur. Rasio lancar Universitas Negeri Padang belum mengalami ke stabilan hal ini di karenakan kinerja keuangan Universitas Negeri Padang belum bisa beradaptasi dengan perubahan sistem kinerja keuangan setelah di terapkannya Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum sehingga rasio lancar Universitas Negeri Padang mengalami naik turun setiap tahunnya, hal ini dapat berdampak pada akan menurunnya pendapatan Universitas Negeri Padang.

3. Rasio Periode Penagihan Piutang

Rasio periode penagihan piutang adalah rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun. Piutang usaha untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 2.487.500.000 dan 2.682.000.000. Pendapatan usaha Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 133.219.838.491 dan 34.219.838.491. Sehingga nilai rasio periode penagihan piutang UNP pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 6,72 hari dan 6,67 hari. Pada tahun 2016 dan 2017 nilai piutang usaha UNP sebesar 2.935.200.000 dan 0. Dan nilai pendapatan usahanya sebesar 181.716.854.959 dan 245.361.812.490. Sehingga nilai rasio periode penagihan piutang UNP pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,81 hari dan 0. Dilihat dari hasil rasio di atas terlihat rasio periode penagihan piutang setelah diterapkannya PK BLU menjadi lebih baik dan pada tahun 2017 sudah 0. Hal ini dikarenakan adanya penerapan aturan pembayaran SPP oleh mahasiswa sebelum menyusun KRS. Sehingga bisa meminimalkan mahasiswa yang telat dalam membayar SPP dan piutang yang ditimbulkan berkurang. Dari pendapatan usaha yang dihasilkan dari setelah diterapkannya PK BLU pendapatan UNP mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan nilai rasio periode penagihan piutangnya menjadi lebih baik.

4. Rasio Perputaran Aset Tetap

Rasio perputaran aset tetap ialah rasio yang dipergunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap. Rasio perputaran aset tetap adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan Universitas Negeri Padang dalam mengelola aset tetap untuk mendapatkan pendapatan operasional. Pendapatan operasional Universitas Negeri padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 133.219.838.491 dan 134.219.838.491. Sedangkan nilai aset tetap sebesar 707.281.611.059 dan 775.050.253.472. Dari perbandingan itu di dapat nilai rasionya 18,84% dan 17,32%. Untuk tahun 2016 dan 2017

nilai aset tetapnya sebesar 184.963.786.771 dan 259.748.251.161. Dan nilai aset tetapnya tahun 2016 dan 2017 sebesar 820.090.132.005 dan 974.768.732.709. Dari perbandingannya itu didapat rasionya sebesar 22,55% dan 26,65%.

Dari kedua perbandingan di atas nampak terjadi peningkatan yang stabil dari rasio perputaran aset tetap setelah diterapkannya PK BLU ini, sebab ketika masih satker biasa Universitas Negeri Padang cenderung turun naik, terlihat pada tahun 2014 lebih menurun nilainya dibandingkan tahun 2013. Tapi setelah menggunakan PK BLU terlihat adanya peningkatan jumlah pendapatan operasional Universitas Negeri Padang sehingga rasio perputaran aset tetapnya mengalami peningkatan. Kenaikan aset tetap Universitas Negeri Padang di karenakan adanya penambahan aset yang didapat dari penagihan hutang jangka pendek. Kenaikan aset dapat memberikan dampak positif bagi Universitas Negeri Padang baik dari segi keuangan ataupun non keuangan, seperti aset tetap bisa dijual atau disewakan untuk menampah pendapatan Universitas Negeri Padang.

5. Return On Fixed Aset (imbalan atas aset tetap)

Return On Fixed Aset adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan Universitas Negeri Padang dalam mengelola aset tetap untuk menghasilkan surplus. Surplus Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 0. Sehingga nilai rasio pada tahun 2013 dan 2014 ini 0. Untuk Surplus Universitas Negeri Padang pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 62.510.962.343 dan 78.259.395.501. Dan nilai aset tetap tahun 2016 dan 2017 sebesar 820.090.132.005 dan 974.768.732.709. Dari perbandingan antara surplus dan aset tetap tersebut didapatkan rasio imbalan atas aset tetapnya sebesar 7,62% dan 8,03%.

Dilihat dari rasio imbalan atas aset tetap ini terlihat sebelum diterapkannya PK BLU tidak memiliki surplus atau defisit karena semua kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan aset tetap yang ada di Universitas Negeri Padang semuanya dikembalikan ke kas negara dahulu, sebelum bisa digunakan kembali. Tetapi setelah di terapkannya PK BLU surplus atau defisit dari pengelolaan aset tetap menjadi kelebihan yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal. Dapat diartikan bahwa Universitas Negeri Padang sudah efektif dan produktif dalam mengelola Imbalan atas Aset Tetap, karena universitas telah mampu dalam mengelola investasinya dan menunjukkan hasil pengembalian investasi terhadap dana perusahaan. Rasio imbalan atas aset tetap dinilai baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya.

6. Return On Equity

Return On Equity adalah rasio yang membandingkan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian terhadap ekuitas. *Return On Equity* adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan Universitas Negeri Padang dalam mengelola modal untuk menghasilkan surplus. Surplus Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 0. Sehingga nilai rasio pada tahun 2013 dan 2014 ini 0. Untuk Surplus Universitas Negeri Padang pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 62.510.962.343 dan 78.259.395.501. Dan nilai modalnya pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 1.146.281.725.462 dan 982.824.389.353. Dari hasil perbandingan ini didapatkan nilai rasio sebesar 5,45% dan 7,96%. Dilihat dari rasio imbalan atas modal ini terlihat sebelum diterapkannya PK BLU tidak memiliki surplus atau defisit karena semua kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan modal yang ada di Universitas Negeri Padang semuanya dikembalikan ke kas negara dahulu, sebelum bisa digunakan kembali. Tetapi setelah

di terapkannya PK BLU surplus atau defisit dari pengelolaan modal menjadi kelebihan yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal.

7. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Rasio ini digunakan untuk melihat perbandingan pendapatan PNBP Universitas Negeri Padang dengan biaya operasional yang dikeluarkannya. Pendapatan PNBP Universitas Negeri Padang untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 133.612.402.971 dan 134.219.838.491 sedangkan biaya operasionalnya sebesar 330.379.449.136 dan 366.713.201.260. Hasil perbandingan dari rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional adalah 40,44% dan 40,44%. Pendapatan PNBP Universitas Negeri Padang untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar 184.963.786.771 dan 245.361.812.490. Biaya operasional pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 357.388.320.356 dan 365.632.817.832. Hasil perbandingan dari rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional tahun 2016 dan 2017 sebesar 51,75% dan 67,11%. Dilihat dari perbandingan hasil rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional dari sebelum dan sesudah diterapkannya PK BLU, rasio perbandingannya setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan meski pendapatan PNBP mengalami kenaikan tapi juga di iringi dengan kenaikan biaya operasional yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dan 2017 atau setelah diterapkannya PK BLU pendapatan Universitas Negeri Padang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelum diterapkannya PK BLU.

Hasil pengukuran kinerja keuangan Universitas Negeri Padang pada tahun 2017 terlihat sudah mengalami perubahan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini digambarkan dari pencapaian rasio keuangan yang semakin baik dari tahun ketahunnya dan juga telah terlihat bagaimana perbandingannya saat masih menjadi satker biasa. Kenaikan pendapatan Universitas Negeri Padang disebabkan adanya orientasi, profesionalitas dan akuntabilitas transparansi yang diterapkan manajemen keuangan Universitas Negeri Padang, hal ini memiliki dampak positif bagi pegawai maupun mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa)

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pedoman penilaian kepuasan pelanggan menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM) diatur dalam KEPMENPAN KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun butir pertanyaan dari kuesioner tentang Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

- 1) Prosedur pelayanan
- 2) Persyaratan Pelayanan,
- 3) Kejelasan petugas pelayanan,
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan,
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan,
- 6) Kemampuan petugas pelayanan,
- 7) Kecepatan pelayanan,
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan,
- 9) Kesopanan dan keramahan petugas,
- 10) Kewajaran biaya pelayanan,
- 11) Kepastian biaya pelayanan,

- 12) Kepastian jadwal pelayanan,
- 13) Kenyamanan lingkungan,
- 14) Keamanan Pelayanan,
- 15) Sarana dan prasarana,

Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat dengan butir pertanyaan tersebut dibagikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang sebanyak 150 kuesioner dan 121 yang terisi. Setelah itu setiap jawaban dari kuesioner yang kembali diskoring dengan catatan kuesioner terisi penuh. Berikut perhitungan indeks kepuasan masyarakat Universitas Negeri Padang tahun 2019:

Tabel 3
Indeks kepuasan masyarakat Universitas Negeri Padang tahun 2019

No		Butir Pertanyaan	NRR	NRR Tertimbang per unsur
1	U1	Pelayanan	2,752	0,1835
2	U2	Persyaratan pelayanan	2,818	0,1879
3	U3	Kejelasan petugas pelayanan	2,752	0,1835
4	U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,893	0,1928
5	U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	2,959	0,1972
6	U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,000	0,2000
7	U7	Kecepatan pelayanan	2,587	0,1725
8	U8	Keadaan mendapatkan pelayanan	2,851	0,1901
9	U9	Kesopanan dan keramahan petugas	2,901	0,1934
10	U10	Kewajaran biaya pelayanan	2,736	0,1824
11	U11	Kepastian biaya pelayanan	2,512	0,1675
12	U12	Kepastian jadwal pelayanan	2,669	0,1780
13	U13	Kenyamanan lingkungan	2,901	0,1934
14	U14	Keamanan lingkungan	2,810	0,1873
15	U15	Sarana dan prasarana	2,876	0,1917
Nilai Indeks				2,8011
IKM				70,02

Dari tabel 4.3 dapat dilihat nilai rata-rata untuk setiap unsur pertanyaan berkisar diangka 2,512 sampai dengan 3,000 ini menunjukkan secara keseluruhan nilai tiap butir pertanyaan mempunyai penilaian yang baik bagi pengguna jasa layanan di Universitas Negeri Padang. Dimana unsur yang mendapat nilai rendah ialah mengenai kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan sedangkan unsur tertinggi ialah kemampuan petugas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik. Akan tetapi, masih ada responden yang mengisi skor 2 (kurang) untuk setiap unsur pertanyaan, bahkan ada responden yang mengisi skor 1, ini menandakan masih adanya beberapa hal mengenai pelayanan yang belum memuaskan semua pelanggan.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Universitas Negeri Padang sebesar 2,8011 dengan nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 70,02. Dengan begitu kualitas

pelayanan Universitas Negeri Padang berada pada kategori B, yaitu baik. Secara keseluruhan masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya untuk menilai tingkat kepuasan dosen dan tenaga pendidik peneliti disini melakukan wawancara dengan narasumber secara semi terstruktur antara peneliti dengan narasumber. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang dosen dan menambah 2 orang dari tenaga pendidik yakni kasubbag akuntansi dan pelaporan dan kasubbag PNPB yang mengerti dan paham dengan PK BLU di Universitas Negeri Padang.

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam proses belajar dan mengajar dengan mahasiswa?

Secara langsung setelah dilaksanakannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Padang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam proses belajar mengajar seperti yang di sampaikan dalam hasil wawancara dengan bapak **Ari Syaiful Rahman Arifin, ST, MT** seorang dosen di jurusan Teknik Sipil

“..terkait dengan belajar dan mengajar secara tidak langsung penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum itu berdampak pada proses pembelajaran dalam arti ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran tentu lebih dapat ditingkatkan dan juga dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi proses pembelajaran di perguruan tinggi”.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak **Abror, SE, M.E, Ph.D** seorang dosen manajemen yang juga menjabat sebagai wakil dekan II fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

“..Secara umum pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap pola pembelajaran, belajar mengajar mahasiswa. Nah namun dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang pertama kita memiliki beberapa keuntungan dengan adanya pola pengelolaan badan layanan umum..”

“..secara tidak langsung sebenarnya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini akan berdampak terhadap peningkatan proses belajar mengajar mahasiswa, akan jauh lebih fleksibel sehingga kita bisa menyesuaikan diri untuk kebutuhan, tuntutan dari stakeholder kita terhadap lulusan. Sehingga proses belajar mengajar untuk mahasiswa kita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh stakeholder itu lebih mudah untuk bisa wujudkan dibandingkan ketika berada dalam kondisi satker.”

2. Bagaimana dampak positif dan negatif setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ?

Dalam penyelenggaraan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki banyak manfaat terhadap satker yang menerapkan pola tersebut khususnya Universitas Negeri Padang. Sisi positif yang dirasakan oleh Universitas Negeri Padang dalam penerapan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini yakni adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, dan diberikan kebebasan mengelola aset yang ada semaksimal mungkin. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan bapak **Abror, SE, M.E, Ph.D**

“Yang jelas pola badan layanan umum ini kan kita harus memiliki ini yang jelas, bahwa outcomenya seperti apa, kemudian impactnya akan seperti apa. Nah yang harus kita memang

kita diberikan kebebasan belum betul betul bebas sebenarnya tetap ada dalam koridor undang undang tertentu.”

Dan sisi negatif yang dirasakan oleh Universitas Negeri Padang dalam penerapan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini yakni harus adanya SOP yang jelas untuk mengatur segala kegiatan yang ada di Universitas Negeri Padang yang mana hal ini telah ada tapi belum maksimalnya dalam penerapannya sehingga terjadi kebingungan oleh pegawai yang ada. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak **Ari Syaiful Rahman Arifin, ST, MT**. Beliau mencotohkan seperti yang terjadi di jurusan Teknik

“Sebenarnya bukan hambatan, akan tetapi ada semacam kejelasan tentang pengelolaan khususnya adalah pada labor atau kegiatan lainnya. Satu contoh misalnya di jurusan teknik sipil kita mempunyai labor dan selain sebagai tempat proses belajar dan mengajar, labor juga kita melayani tes labor dari pihak luar. Nah permasalahannya adalah dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum, pembayaran tersebut akan dikirim ke rekening penerimaan BLU, akan tetapi disini tentu kita atau ada persoalan personil nanti yang akan melaksanakan tugas di labor tersebut. Nah kita menginginkan ada semacam kejelasan dan kepastian untuk pembayaran tenaga teknis ini”

Dan adanya aturan yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan dimana bapak **Abror, SE, M.E, Ph.D** menerangkan dalam wawancara dengan beliau bahwa

“negatifnya kita lihat ini lebih mengikat kita dalam melakukan sesuatu dan kita harus memiliki pola yang jelas, memiliki perencanaan yang jelas untuk pengelolaan keuangan”

3. Menurut bapak/ibu setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, apakah ada perubahan terhadap minat peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran ?

Secara umum setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum ini mahasiswa dituntut untuk melakukan pembayaran permasalahan keuangan yang menjadi kewajiban mereka sebelum semester yang berjalan. Dengan itu ketersediaan sarana pasarana mampu dipenuhi dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga minat mahasiswa dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih baik karena mereka tidak terganggu dengan tidak tersedianya peralatan penunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak **Ari Syaiful Rahman Arifin, ST, MT**

“Saya pikir secara tidak langsung karena dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini mahasiswa tentu dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan keuangan biasanya kalau sebelum semester itu sesuai dengan waktunya karena ini terkait juga pengambilan SKS dan kemudian untuk fasilitas sarana dan parasarana pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini tentu lebih memadai sehingga nanti secara tidak langsung sarana dan prasarana terpenuhi tentu proses belajar dan mengajar juga di pengaruhi”.

Hal ini sejalan juga yang disampaikan oleh **Abror, SE, M.E, Ph.D**

“dampaknya secara langsung tidak, namun dengan adanya pola penerapan pengelolaan keuangan BLU ini. Perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Padang ini bisa memperbaiki apa yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran itu bisa ditingkatkan maka ini diduga akan bisa minat mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Misalnya apa dengan BLU kita bisa memiliki kebebasan seperti penyediaan untuk fasilitas E-learning, sehingga ini membantu untuk proses pembelajaran dan meningkatkan minat peserta didik selama mengikuti proses dengan adanya fasilitas tersebut”.

4. Apakah ada perubahan yang bapak/ibu rasakan dari segi administrasi dan reward dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ?

Dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ini terjadi perubahan yang sangat baik dalam sistem pengadministrasian di Universitas Negeri Padang. Dimana dulu pengadministrasian yang ada belum tertib karena keterbatasan sistem yang dimiliki dan kurang kontrol yang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh bapak **Ari Syaiful Rahman Arifin, ST, MT**

“Secara administrasi lebih bagus ya, artinya apa oo administrasi, tertib administrasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sistemnya terpusat ya, jadi pengelolaan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan kalau untuk reward saya pikir berdampak positif untuk tenaga pengajar dan juga bagi tenaga pendidik aa tenaga pengajar dan juga bagi tenaga kependidikan maksudnya, artinya apa dengan sistim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik atau dosen mendapat yang lebih sesuai dengan beban kinerja dan tugas yang dilaksanakannya”.

Hal ini juga senanda dengan hasil wawancara dengan bapak **Abror, SE, M.E, Ph.D**

“Yang jelas secara administrasi kita akan lebih streak dengan itu, dengan aturan aturan yang ada, namun kita juga sedikit lebih fleksibel sebenarnya dan bisa memberikan reward kepada baik tenaga kependidikan maupun dosen dengan apa. Dengan pola yang ada saat ini yang disebut dengan remunerasi. Artinya kinerja bagi yang memiliki kinerja yang bagus dia akan berhak mendapatkan reward yang lebih banyak, jadi ada reward yang diberikan berupa remunerasi. Nah ini dan juga kita lebih fleksibel dalam menentukan program program misalnya untuk apa. Reward itu tidak hanya berupa remunerasi tatapi misalnya kesempatan untuk memberikan pelatihan karyawan. Kita memiliki kebebasan untuk perencanaan untuk hal tersebut karena kita lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan yang kita miliki. Dan juga karena kita seperti contoh pada saat ini kita belum melihat ada sesuatu yang perlu kita kembangkan tapi karena perubahan situasi diperlukan untuk pengembangan staff.”

a. Hasil wawancara dengan tendik (tenaga kependidikan)

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tenaga kependidikan yang mengerti dan paham dengan PK BLU di Universitas Negeri Padang

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja pengelolaan keuangan yang ibu atau bapak rasakan setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ?

Terdapat perbedaan yang dirasakan oleh tenaga kependidikan di Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan. Universitas Negeri Padang dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada mahasiswa. Karena telah mendapatkan sedikit kebebasan dan lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbag PNBP Bapak Yudhi Darma dimana beliau menyebutkan

“dengan status PK BLU UNP akan dituntut untuk memiliki kinerja lebih. Didalam status PK BLU ini kita dituntut untuk meningkatkan income kita bukan hanya berasal dari SPP cuma harus aaa harus bisa mengembangkan aset yang kita miliki untuk meningkatkan PNBP. Salah satunya yaitu pemamfaatan aset untuk di sewakan dan ee peningkatan penerimaan PNBP dari hasil kerja sama baik itu dengan pemerintah atau pihak swasta. Nah itu salah satu yang di tuntutan dari UNP sebagai satker dengan status PK BLU, saat kita status bukan satker BLU atau hanya PNBP biasa aset yang kita sewakan pun menjadi milik negara tidak bisa kita gunakan tetapi dengan status PK BLU maka semua penerimaan kita yang baik dari asset itu bisa kita gunakan nah yang kedua kita juga harus mampu meningkatkan dan memamfaatkan dana yang kita miliki untuk menghasilkan income juga buat kita nah saat ini UNP juga harus bisa memberdayakan dana yang dimiliki dikarenakan penerimaan kita itu menumpuk pada dua periode awal tahun dan pertengahan tahun nah kita harus memamfaatkan dana itu sebelum kita gunakan bagaimana bisa menambah pendapatan kita di tahun berjalan”.

Dari sisi ekstrnalnya UNP juga mendapatkan kemudahan dalam proses pencairan dana untuk melakukan kegiatannya. Dimana sebelumnya setiap pencairan harus mendapatkan persetujuan dari KPPN. Namun setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini hal tersebut sudah bisa dibayarkan dibagian keuangan UNP. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kasubbag Akutansi dan Pelaporan ibu Diah Lavitra

“setelah diterapkannya BLU jadi fungsi KPPN berpindah ke bagian keuangan, jadi untuk keputusan pembayaran itu diselesaikan cukup sampai bagian keuangan. Ada pemutusan pekerjaan dengan pihak ke 3, disini KPPN”.

2. Bagaimana dampak positif dan negatif setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum?

Secara umum setelah diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki banyak dampak positif yang diraskan oleh satker yang menerapkannya dalam hal ini Universitas Negeri Padang. Dampak positif yang dirasakannya antara lain:

- a. Dari segi penganggaran Universitas Negeri Padang lebih fleksibel dan sedikit lebih longgar dalam penyusunan anggaran dan realisasinya.
- b. Universitas Negeri Padang tidak perlu lagi menyetorkan PNBPNya ke kas negara sebelum digunakan
- c. Pencairan dana PBNP tidak perlu lagi melalui KPPN
- d. Regulasi menjadi sederhana
- e. Permintaan dokumen bisa selesai dalam lingkup internal saja

f. Proses penyelesaian SPJ biasanya tergantung dengan batas waktu yang ditetapkan KPPN namun sekarang bisa sampai 31 Desember di periode tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kasubbag PNBPN dan kasubbag Akutansi dan Pelaporan, Bapak Yudhi Dharma

“ dengan status PK BLU ini sedikit melonggarkan kita dalam proses pencairan anggaran. Yang pertama itu kita tidak perlu lagi menyetor PNBPN kita ke kas negara sebelum digunakan jadi kita bisa langsung gunakan. Yang kedua proses pencairan dana PNBPN tidak lagi melibatkan KPPN karena ini sebuah keuntungan yang sangat kita rasakan sebenarnya karena proses pencairan ke KPPN pada akhir akhir ini semakin sulit. Apalagi yaa banyak peraturan yang harus kita ikuti, banyak batasan waktu. Dengan PK BLU maka pengelolaan PNBPN kita lebih fleksibel itu yang pertama. Yang kedua tidak ada lagi PNBPN kita yang bersifat PNBPN umum atau PNBPN yang menjadi milik negara tanpa bisa kita gunakan kembali seperti tadi itu sewa atau jasa giro bunga deposito”

Dan hasil wawancara dengan ibu Diah Lavitra

“Dampak positifnya regulasi lebih singkat, dokumen dokumen yang diminta itu dapat diselesaikan secara internal saja. Waktu penyelesaian SPJ yang biasanya pada KPPN itu akhir tahunnya terbatas, cuma di pertengahan desember kalau menggunakan dana BLU itu boleh sampai per 31 desember”.

Dan dampak negatif yang dirasakan setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum antara lain:

- a. Ada anggapan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini Universitas Negeri Padang bisa menggunakan PNBPN sebebaskan-bebasnya tanpa memperhatikan aturan yang ada.
- b. Menambah beban kerja dibagian keuangan.
- c. Banyak regulasi-regulasi mengenai pengelolaan BLU yang harus dijalankan agar tidak terjadi penyimpangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kasubbag PNBPN dan kasubbag Akutansi dan Pelaporan, Bapak Yudhi Dharma

“jadi kebebasan memang diberikan cuma efek negatifnya adanya pemahaman dari sebagian warga UNP baik itu dosen, mahasiswa atau tendik (tenaga kependidikan) bahwa dengan BLU ini kita bebas menggunakan dana sebebaskannya tanpa memperhatikan peraturan yang ada”.

Dan hasil wawancara dengan ibu Diah Lavitra

“Kalau negatifnya menambah beban kerja keuangan, bagian keuanagan, terus regulasinya harus benar benar jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan BLU”.

3. Kendala apa yang ditemui setelah perubahan dari satker biasa menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum?

Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ada di Universitas Negeri Padang telah berjalan dari tahun pertengahan 2015. Selama berjalan Universitas Negeri Padang mengalami

beberapa kendala yang dihadapi yakni memberikan pemahaman kepada stakeholder yang ada bagaimana menyiapkan standar operasional dalam menjalani kegiatan. Disini diperlukan pemahaman dari pihak-pihak terkait dalam menyusun SOP. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yudhi Dharma.

“Kendala ya, memberikan pemahaman kepada civitas akademik bahwa kita tetap mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita tetap merupakan bagian dari APBN. Nah yang kedua ee kita harus bisa mempersiapkan standar operasional prosedur kita. Karena dalam status PK BLU, SOP ini menjadi salah satu acuan saat dilaksanakannya audit. Nah ini menjadi tantangan sendiri, setiap audit dilakukan oleh internal yaitu inspektorat dan eksternal yaitu BPK. Pertama kali mereka akan menanyakan dulu SOP tentang pengelolaan keuangan kita. Ini mencakup semuanya. Ini mungkin menjadi kendala yang lumayan kita hadapi”.

4. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan sudah bisa di jadikan sebagai alat pengambilan keputusan ?

Selama berjalannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini laporan keuangan merupakan alat yang mutlak untuk digunakan mejadi acuan dalam pengambilan keputusan. Karena penyusunannya telah dilakukan secara professional dan dilakukan audit oleh akutan public dan juga rutin dijadikan bahan review oleh BPK. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menentukan dari KPI rektor yang dinilai dari kementerian keuangan dan kementerian RISTEKDIKTI sebelumnya.

Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yudhi dharma dan Ibu Diah Lavitra

“Waaa harus dengan status PK BLU laporan keuangan itu mutlak menjadi acuan dalam alat pengambilan keputusan. Sekarang itu laporan keuangan di BLU itu walaupun tidak wajib, cuma kan aaa ada audit dari kantor akuntan public nah ini kan lembaga independen. Mereka mengaudit dengan standar akuntansi yang ada sehingga laporan keuanagn tentu saja mutlak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Laporan keuangan ini dengan PK BLU juga rutin di review oleh BPK. Maka tentu saja kalau BPK kita udah mengetahui gimana audit mereka dan pemeriksaan yang mereka lakukan juga eee menjadi salah satu bahan dalam memberikan opini bagi kementerian. Jadi laporan keuangan bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan bagi pimpinan”.

“Sampai saat ini bisa digunakan karena itu juga menentukan dari KPI rektor yang dinilai dari kementerian keuangan dan kementerian RISTEKDIKTI sebelumnya.”

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PK BLU ini semakin membaik dari tahun ketahunnya meski dari sisi rasionya masih belum stabil sedangkan untuk Tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkannya PK BLU di Universitas Negeri Padang, dengan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,02. Nilai tersebut masuk kedalam kategori Baik. Hal ini menandakan bahwa responden merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang dan dari narasumber yang diwawancarai 2 orang dosen dan 2 urang tenaga pendidik, dari hasil wawancara yang dilakukan degan dosen, menganggap PK BLU ini

secara langsung tidak memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan minat mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Namun dengan PK BLU ini segala kemudahan yang dimiliki universitas dalam menyediakan sarana prasarana tentu akan menarik minat dari mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan. Sedangkan dari wawancara dengan tenaga pendidik terjadi perubahan besar setelah diterapkannya PK BLU ini. Banyak kemudahan yang dirasakan setelah diterapkannya PK BLU ini seperti fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, baik itu perencanaan, penggunaan anggaran yang ada, pelaporannya. Dengan segala kemudahan yang ada ini tetap masih ada aturan yang harus ditaati oleh Universitas Negeri Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm. S dan Juliet C. (2013), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayem, S dan Wahyuni S. (2017). Pengaruh Loan to Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset dan Non Performing Loan Terhadap Return Saham. *Jurnal Akuntansi*, 5(1)
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bergman, M and Jan-Erik L. (1990). Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics*
- Budiyono. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surakarta: UNS Press.
- Darwanis, C. S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Ernitati. (2016). Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Studi Kasus Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau). *Pekbis Jurnal*, 8(1), 44-52.
- Fahmi, I. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gitosudarmono, I., & Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Aktiva Tetap*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Insonesia, I. A. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen & Meckling, (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 Tentang *Penetapan Universitas Negeri Padang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Maharani, A., Adi, W., & Muhtar. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jupe UNS*, 1(3), 1-10.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4. Yogyakarta: Liberty.
- Osborn dan Gabler. (1992). *Reinventing Government*. Boston: Addison-Wesley Publishing. Co
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32/PB/2014 *Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK/.05/2016 Tentang *Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang *Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*

Rahmadini. (2015). *Analisis Perbandingan Capaian Kinerja PPK-BLUD RSU Permenkes Nomor: 209/SK/I/2011 Versus Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-34/PB/2014*.

Riyanto, B. (1999). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

_____, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.

Saidi, M. D. (2008). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Simamora, H.(2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.

Soemarso, S. (2004). *Akutansi Suatu Pengantar*. Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang *Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.

Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.